



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bima Muhammad Rizki, S.H., M.H., beralamat kantor di Jl. Pangkalan Benteng, Perum. Benteng Indah Residence Nomor B9, Desa Pangkalan Benteng, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, alamat elektronik advbimamuhammadrizki@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 09/SK/IX/2025/PA.Pkb tertanggal 2 Januari 2025, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx (umur 36 tahun), agama Islam pekerjaan buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 985/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Pkb, tanggal 03 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, tercatat pada kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Banyuasin III, dengan kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, Tertanggal xxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun di Jalan Txxxxx, kemudian berpindah ke rumah mereka sendiri yang berada di Jalan Thalib Wali, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat dan sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat awal menikah memang seringkali bertengkar dikarenakan Tergugat dikarenakan permasalahan ekonomi;
4. Bahwa pada akhir Juni 2023, Penggugat melihat isi chattan tergugat dengan wanita idaman lain, yang mana isi chattannya berbunyi kak tolong kirimin aku duit untuk beli hand body sama ongkos untuk pulang sekayu Rp. 200.000 , setelah dari membaca isi chattan tersebut Penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat siapa wanita yang chat kamu minta dikirim itu?, itu wanita simpanan mu kan?, lalu Tergugat menjawab Bukan Cuma kenalan saja , kemudian Penggugat mengatakan Bohong sambil merebut handphone Tergugat dan terjadilah keributan dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat , kemudian Tergugat lari meninggalkan Rumah selama 3 Bulan
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi saat akhir September 2023 Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwasanya Tergugat telah menikah, disitulah terjadinya keributan dan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat , kemudian Tergugat lari meninggalkan rumah sampai saat ini tidak kembali lagi, sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua nya yang beralamatkan di jalan Jalan xxxxx, Kabupaten

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 985/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin, sedangkan Tergugat sekarang ini ditinggal di Jxxxxx, Kabupaten Banyuasin.

6. Bahwa adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai sebagai berikut :

- a) Permasalahan Ekonomi;
- b) Tergugat sering ribut;
- c) Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- d) Tergugat selingkuh dan telah menikah lagi;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama

- a) xxxxxx, NIK xxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir xxxxx;
- b) xxxxxx, NIK xxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir xxxxx. Bahwa anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal sesuai tujuan perkawinan, untuk itu Penggugat telah berkeyakinan dan berketetapan hati mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai agar Pengadilan memutuskan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian. (vide Pasal 19 huruf (f) PP No.09 Tahun 1975).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra kepada Tergugat xxxxx untuk menjatuhkan Talak terhadap Penggugat xxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat .

SUBSIDER :

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 985/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili dengan kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena menurut relaas panggilan nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Pkb, Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat yang dikirim tanggal 4 Januari 2025, namun surat tersebut tidak sampai kepada yang bersangkutan karena rumah kosong sehingga surat tersebut dikembalikan kepada pengirim (Pengadilan Agama Pangkalan Balai);

Bahwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus dan ternyata sudah sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa selanjutnya Penggugat diwakili dengan kuasa hukumnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikwal yang terjadi dipersidangan yang tertulis dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (permohonan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuwangi, yang merupakan wilayah hukum

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 985/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa permohonan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Termohon, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Bima Muhammad Rizki, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 09/SK/IX/2025/PA.Pkb bertanggal 2 Januari 2025, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, selain itu kuasa hukum Penggugat juga mampu menunjukkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku serta berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim menilai kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menerima surat panggilan yang dikirim melalui surat tercatat karena rumah kosong sehingga surat panggilan tersebut dikembalikan lagi ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai, oleh karena itu di persidangan Penggugat yang diwakili kuasa hukum menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkaranya sebelum Hakim memeriksa materi gugatan yang bersangkutan, oleh karena itu pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 271-272 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut serta memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 985/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Pkb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Uut Muthmainah, S.H.I., M.H.** dan **Nita Risnawati, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Neno Ramadhaniswarga, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 985/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uut Muthmainah, S.H.I., M.H.

Nita Risnawati, S. Sy., M.H.
Panitera,

Neno Ramadhaniswarga, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

: Rp 30.000,00

a. Penda : Rp 20.000,00

ftaran : Rp 10.000,00

b. Pangg

ilan

Pertama

P & T

c. Redak

si

2. Biaya : Rp 100.000,00

Proses

(ATK)

3. Pangg : Rp 46.000,00

ilan

: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)